



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1690, 2017

KEMENKUMHAM. Materi Muatan HAM dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan . Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa nilai dan prinsip hak asasi manusia harus tertuang dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan dipedomani oleh setiap lembaga atau pejabat yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa penguangan materi muatan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan belum diatur secara komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pasal 1

Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. pedoman materi muatan hak asasi manusia; dan
- c. penutup.

Pasal 3

Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN MATERI MUATAN HAK ASASI
MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia serta instrumen internasional hak asasi manusia yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pengesahan beberapa instrumen internasional hak asasi manusia oleh Pemerintah Indonesia menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, karena negara Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum dan Pemerintah telah melakukan kewajiban untuk mengadopsi instrumen yang telah disahkan tersebut ke dalam perundang-undangan nasional, baik yang dirancang maupun yang telah diberlakukan sebagai Undang-Undang. Selanjutnya, Pemerintah memiliki kewajiban mengikat untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Kewajiban ini juga diikuti dengan kewajiban Pemerintah yang lain, yaitu untuk menyampaikan laporan secara periodik dengan penyesuaian hukum, langkah, kebijakan dan tindakan yang dilakukan.

Dalam kerangka hukum nasional, instrumen internasional hak asasi manusia tersebut di atas telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah disahkan Pemerintah

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang meliputi non diskriminasi, kesetaraan, universal, tidak dapat dipisahkan (*indivisible*), tidak dapat dicabut (*inalienable*), saling ketergantungan (*interdependent*), inklusif, partisipatif, transparan, akuntabilitas dan berkelanjutan.

Pemenuhan hak sipil dan politik akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau berkurang. Dalam hak-hak sipil dan politik, terdapat batasan antara hak yang tak dapat dicabut (*non derogable rights*) dengan hak yang dapat dicabut (*derogable rights*). Hak yang tidak dapat dicabut adalah hak-hak yang bersifat absolut, yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, sesuai Konstitusi pasal 28 I ayat (1) yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak yang dapat dicabut yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Sesuai ketentuan dalam Konstitusi Pasal 28 J ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, negara harus berperan aktif dan mengambil langkah-langkah positif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ini. Hak ekonomi, sosial dan budaya berkaitan erat dengan komitmen Pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Komitmen ini menuntut perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan realisasi hak ekonomi, sosial dan budaya menjadi kebijakan pusat dalam pelaksanaan pembangunan. Segenap struktur dan proses yang mempengaruhi distribusi dan redistribusi pendapatan, termasuk ketersediaan lapangan kerja, perbedaan upah dan gaji, struktur perpajakan dan alokasi sumber daya ekonomi, termasuk distribusi lahan, kontrol atas sumber daya produktif, pasar dan struktur harga, kebijakan makro ekonomi, ketersediaan dan akses atas pelayanan publik serta

jaminan sosial dipertimbangkan dan diatur dalam kerangka pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam disiplin hukum internasional hak asasi manusia dikenal prinsip "*minimum core obligation*" atau obligasi pokok yang paling minimum yang harus dipatuhi dan diimplementasikan negara sesuai dengan karakteristik pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya yang bersifat progresif. Dengan demikian, Pemerintah wajib melakukan segala upaya dengan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk melakukan kewajiban pokoknya dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Salah satu dasar bagi Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk melaksanakan kewajiban negara adalah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Pemenuhan hak asasi manusia yang dilandasi atas kewajiban negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah, perlu dituangkan dalam kebijakan negara khususnya di tingkat nasional. Namun dalam pelaksanaannya, tidak berarti pula bahwa pemenuhan hak asasi manusia dilakukan secara absolut. Pemenuhan hak asasi manusia yang terjamin dalam sebuah kebijakan nasional perlu dibatasi mengingat adanya hak orang lain yang sekiranya menjadi batasan dalam penikmatan hak asasi manusia. Dalam Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang. Hal ini didasari untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pembatasan hak asasi manusia tentunya perlu ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dengan melihat pada prinsip proporsionalitas sebagai faktor yang relevan dalam menentukan pembatasan bersifat proporsional atau layak yaitu meliputi:

- a. Sifat hak asasi manusia yang terdampak;
- b. Pentingnya tujuan yang sah dari pembatasan;
- c. Sifat dan jangkauan pembatasan;
- d. Hubungan antara pembatasan dan tujuannya; dan
- e. Cara atau metode lainnya yang tersedia yang kurang membatasi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Pembatasan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengacu pada pedoman materi muatan hak asasi manusia khususnya pada tahap perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, penetapan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan. Pembatasan terhadap pemenuhan hak wajib ditetapkan dengan peraturan undang-undangan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, khususnya pada tahapan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perundang-undangan dibutuhkan pedoman materi muatan hak asasi manusia yang menjadi acuan dalam rangka pengaturan dan pembatasan hak asasi manusia.

Pedoman materi muatan hak asasi manusia dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini selain sebagai bentuk upaya mengintegrasikan materi muatan hak asasi manusia, namun juga memberikan acuan dalam menentukan pembatasan materi muatan hak asasi manusia yang akan diterapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pembatasan dimaksud terdapat pada Komentar Umum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam rangka membatasi interpretasi dari pasal-pasal yang ada di dalam kedua Kovenan tersebut.

Dalam penerapannya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini telah sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pedoman materi muatan HAM yang memperkuat tujuan dari pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam melakukan penyelarasan rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dengan:

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara vertikal;
- b. Peraturan perundang-undangan yang sejenis dan setingkat secara horisontal;
- c. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan

- d. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. PEDOMAN MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
1.	Hak untuk hidup	<p>a. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup dan keberadaannya</p> <p>b. Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidupnya dan untuk meningkatkan taraf hidupnya; setiap orang memiliki hak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; dan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p> <p>c. Pasal 53 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup sejak di dalam kandungan, hak untuk bertahan hidup dan meningkatkan</p>	<p>a. Hanya berlaku untuk kejahatan yang paling serius dan hanya sebagai pilihan terakhir</p> <p>b. Mencegah pembunuhan sewenang-wenang oleh aparaturnya</p>	<p>a. Tidak berlaku untuk anak-anak dan perempuan hamil</p> <p>b. Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>taraf kehidupannya.</p> <p>d. Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.</p> <p>2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukum ini hanya dapat</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.</p> <p>3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.</p> <p>4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.</p> <p>6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.</p> <p>e. Komentor Umum No. 6 Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>f. Komentor Umum No. 14 Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
2.	Bebas dari penyiiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat	<p>a. Pasal 28G ayat(2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiiksaan atau tindakan perlakuan yang merendahkan dan perampasan hak untuk memperoleh suaka politik di negara-negara lain.</p> <p>b. Pasal 1 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu</p>	<p>a. Aksesibilitas terhadap berbagai informasi pada tempat-tempat penahanan/penjara (peningkatan perbaikan kondisi tahanan) serta akses terhadap informasi berkaitan dengan larangan penyiiksaan</p> <p>b. Diperlakukan secara manusiawi dan hormat berkaitan karena martabat kemanusiaan yang melekat pada diri mereka</p> <p>c. Menganut prinsip <i>non-</i></p>	Tidak dapat dikurangi (<i>nonderogable</i>)

No.	Substansi HAM	Acuan	Pembatasan
		<p>alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.</p> <p>c. Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang yang merupakan bagian dari kelompok rentan, berhak atas perlakuan dan perlindungan yang lebih baik yang berkaitan dengan kekhususnya.</p> <p>d. Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada</p>	<p><i>refoulement</i></p> <p>d. Pemantauan terhadap tempat-tempat yang berpotensi atau diduga dapat terjadinya tindak penyiiksaan atau tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan fisik dan mental serta pengawasan terhadap proses penegakan hukum</p> <p>e. Tidak hanya melindungi orang-orang yang berada dalam tahanan atau dipenjara, tetapi</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
3.	Larangan perbudakan	<p>khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.</p> <p>e. Komentari Umum No. 7 Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>f. Komentari Umum No. 20 Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p>	juga murid-murid di institusi pendidikan dan pasien-pasien medis	
		<p>a. Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 mengakui bahwa hak untuk bebas dari perbudakan</p> <p>b. Pasal 20 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa tak seorang pun seharusnya dalam perbudakan atau perhambaan</p> <p>c. Pasal 8 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p>	<p>a. Melarang orang melakukan kerja paksa, termasuk kerja penjara, kerja wajib, kerja paksa untuk disiplin kerja, untuk menghukum tenaga kerja untuk keterlibatannya dalam</p>	Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;</p> <p>2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan.</p> <p>3. (a) Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;</p> <p>(b) Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan;</p> <p>(c) Bagi keperluan ayat ini, pengertian "kerja paksa atau kerja wajib" tidak boleh mencakup:</p>	<p>pemogokan atau untuk tujuan diskriminasi atas dasar rasial, sosial, kebangsaan, atau agama.</p> <p>b. Mencegah dan menangani praktek perdagangan orang</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>i) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam sub ayat (b), yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;</p> <p>ii) Setiap kewajiban kemiliteran dan, di negara-negara yang mengakui adanya keberatan atas dasar keyakinan seseorang, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan berdasarkan hukum mengenai keyakinan tersebut;</p> <p>iii) Setiap tugas yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
4.	Kebebasan dan keamanan pribadi	<p>iv) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum warga negara.</p> <p>a. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi</p> <p>b. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan antara lain bahwa hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, serta hak untuk bebas dari penuntutan yang berlaku surut.</p> <p>c. Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM</p>	<p>a. Berlaku bagi orang-orang yang dikenai dakwaan pidana</p> <p>b. Berlaku bagi semua perampasan kebebasan baik dalam kasus-kasus pidana maupun dalam kasus-kasus lain seperti sakit jiwa, <i>vagrancy</i>, ketergantungan obat, tujuan pendidikan, kontrol imigrasi dan lain-lain</p> <p>c. Bertanggung jawab atas</p>	<p>a. Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun</p> <p>b. Pemberitahuan lisan tentang alasan penangkapan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Alasannya harus</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>menyatakan bahwa setiap orang tidak akan ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.</p> <p>d. Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.</p> <p>2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus segera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.</p>	<p>kepatuhan dan memastikan kepatuhan</p> <p>d. Hak atas kontrol pengadilan melalui upaya hukum atas sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan bagi semua orang yang dirampas kemerdekaannya</p> <p>e. Mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi hak kebebasan seseorang terhadap perampasan yang dilakukan oleh</p>	<p>di berikan dalam bahasa yang dipahami oleh orang yang ditangkap atau ditahan</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.</p> <p>4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan</p>	<p>pihak ketiga f. Tersedianya kompensasi jika terjadi pelanggaran</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.</p> <p>5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.</p> <p>e. Komentari Umum No. 8 Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>f. Komentari Umum No. 35 Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p>		
5.	Perlakuan terhadap orang	a. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari	a. Memberikan informasi, penjelasan, dan	a. Dipisahkan antara yang

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
	yang dirampas kebebasannya	<p>penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia</p> <p>b. Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.</p> <p>c. Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan</p>	<p>bantuan hukum bagi seseorang yang ditahan</p> <p>b. Pengawasan dan pelatihan aparaturnegara yang bekerja di fasilitas yang menghilangkan kebebasan seseorang</p> <p>c. Perbedaan penanganan antara narapidana anak dengan dewasa sesuai umur dan kovenan</p> <p>d. Penghilangan kebebasan bukan sebagai pembalasan atas pelanggaran melainkan reformasi</p>	<p>dewasa dengan yang masih muda</p> <p>b. Dipisahkan tersangka/terdakwa dengan narapidana.</p> <p>c. Hanya dapat dilakukan oleh Institusi Negara seperti Lapas, Rumah Sakit.</p> <p>d. Memperlakukan seseorang dengan manusiawi dan bermartabat dengan meniadakan</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.</p> <p>2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana.</p> <p>3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.</p> <p>4. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.</p>	<p>dan rehabilitasi seseorang, harus memberikan bantuan terhadap mereka yang ditahan</p>	<p>penyiksaan maupun hukuman kejam, dan merendahkan lainnya</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
6.	Kebebasan berpendapat dan berekspresi	<p>d. Komentari Umum No. 9 Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>e. Komentari Umum No. 21 Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>a. Pasal 28 dan 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 menjamin hak untuk berpikir, berkeyakinan, dan berpendapat tanpa gangguan apapun, dan kebebasan untuk mengekspresikan pikiran, keyakinan dan pendapatnya. Selanjutnya, Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.</p>	<p>a. Hak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu.</p> <p>b. Hukum yang berlaku tidak boleh melanggar ketentuan non diskriminasi.</p> <p>c. Menjamin kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan gagasan tentang semua hal</p>	<p>a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional, ketertiban umum,</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>b. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.</p> <p>c. Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memiliki, menyampaikan, dan menyebarluaskan keyakinannya secara lisan atau tertulis di media cetak dan elektronik.</p> <p>d. Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya di depan umum, termasuk hak</p>	<p>tanpa terkecuali.</p> <p>d. Melindungi orang-orang dari orang lain atau pihak swasta yang akan mengganggu kebebasan berekspresi atau berpendapat.</p> <p>e. Perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi, termasuk tidak hanya kebebasan untuk kebebasan untuk mencari dan menerima informasi dan ide, tanpa memperhatikan medianya dan dalam bentuk apapun, baik</p>	<p>kesehatan, atau moral umum.</p> <p>b. Diperbolehkan jika berkaitan dengan kepentingan atau hak orang lain atau kepentingan masyarakat secara umum dengan menaungkan ke dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Harus memenuhi syarat</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>mogok, sesuai dengan hukum yang berlaku.</p> <p>e. Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. 3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan 	<p>secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.</p> <p>f. Segala bentuk paksaan kepada seseorang untuk berpendapat atau tidak berpendapat dilarang. Kebebasan berpendapat juga termasuk kebebasan untuk tidak berpendapat.</p>	<p>proporsionalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Dapat membatasi <i>polling</i> politik sebelum pengumuman pemilu demi melindungi integritas proses pemilu.</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:</p> <p>a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;</p> <p>b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum</p> <p>f. Komentari Umum No. 10 Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>g. Komentari Umum No. 34 Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p>		
7.	Hak atas proses peradilan yang adil	<p>a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.</p> <p>b. Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU No. 39 Tahun 1999</p>	<p>a. Adanya kompensasi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam hal kesalahan penerapan</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dan akan mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum, dan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.</p> <p>c. Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menetapkan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh</p>	<p>hukum.</p> <p>b. Asumsi praduga tak bersalah.</p> <p>c. Hak setiap orang untuk segera diberitahu secara terperinci dalam bahasa yang mudah dimengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.</p> <p>d. Hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang memadai bagi persiapan pembelaan dan bagi komunikasi dengan penasihat hukum yang dipilih sendiri.</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>putusan yang adil dan benar. Pasal 18 UU ini juga mengatur prinsip-prinsip praduga tak bersalah (ayat 1), perwakilan hukum (ayat 4) dan <i>ne bis in idem</i> (ayat 5).</p> <p>d. Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti</p>	<p>e. Menjamin kesetaraan di hadapan pengadilan, termasuk akses yang setara terhadap pengadilan, serta peradilan yang kompeten, imparisial dan independen yang dibentuk oleh hukum dan dijamin dalam praktiknya. Berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka sesuai dengan sifat perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan.</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri, namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.</p> <p>2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.</p> <p>3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:</p> <p>a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;</p> <p>b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubung dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;</p> <p>c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;</p> <p>e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;</p> <p>f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>dari penerjemah apabila tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;</p> <p>g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.</p> <p>4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.</p> <p>5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.</p> <p>6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.</p> <p>7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
8.	Jaminan bebas dari perlakuan diskriminasi antara warga negara dan non warga negara (orang asing)	<p>hukum acara pidana di masing-masing negara.</p> <p>e. Komentor Umum No. 13 Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>f. Komentor Umum No. 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>g. Komentor Umum No. 32 Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.</p> <p>b. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak</p>	Mengedepankan penerapan prinsip/ perlakuan non diskriminasi serta mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif dan kesewenangan terhadap non-warga negara (orang asing) di	<p>a. Dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Wajib memperhatikan hak-hak dasar seperti perlakuan</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>memperoleh suaka politik dari negara lain.</p> <p>c. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.</p> <p>d. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.</p> <p>e. Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak</p>	wilayah NKRI.	non diskriminasi, persamaan hak dan kewajiban di mata hukum, dan bebas dari peniksaan dan perlakuan sewenang-wenang.

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.</p> <p>f. Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa negara menjamin setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.</p> <p>g. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.</p> <p>h. Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.</p> <p>i. Pasal 5 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.</p> <p>j. Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.</p> <p>1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.</p> <p>2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.</p> <p>3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:</p> <p>a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;</p> <p>b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;</p> <p>c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.</p> <p>k. Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.</p> <p>3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.</p> <p>4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.</p> <p>5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.</p> <p>1. Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.</p> <p>m. Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menjamin bahwa seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Pihak dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusuran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>berwenang.</p> <p>n. Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak-hak yang tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.</p> <p>o. Pasal 12 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menjamin tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.</p> <p>p. Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menjamin semua orang</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
9.	Kebebasan dari campur tangan yang sewenang-wenang/ secara tidak sah (tidak	berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain. q. Komentar Umum No.15 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.		a. Pengegeledahan terhadap rumah seseorang harus dibatasi hanya pada
			a. Berhak untuk dilindungi dari campur tangan dan serangan yang berasal dari pihak berwenang negara	
		a. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, dan berhak untuk merasa aman dan mendapat perlindungan dari ancaman		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
	satu pun campur tangan boleh dilakukan kecuali dalam hak-hal yang ditentukan oleh hukum)	ketakutan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini, privasi diakui sebagai konsep yang komprehensif, termasuk keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. b. Pasal 31 ayat (1), (2), dan Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 31 (1) menyatakan bahwa tidak ada yang akan menjadi subyek dari gangguan sewenang-wenang di rumahnya. Selanjutnya, Pasal 31 (2) menyatakan bahwa tidak ada yang akan menginjakkan kaki di atau masuk ke dalam pagar rumah atau memasuki rumah tanpa izin dari orang yang tinggal di sana, kecuali untuk alasan yang diatur perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 32 menyatakan bahwa tidak ada yang akan menjadi subjek dari gangguan sewenang-wenang dengan	maupun orang-orang biasa atau hukum dalam masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya serta serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya. b. Dijamin oleh kewenangan legislatif, administratif atau yudisial dan secara umum oleh badan-badan yang kompeten yang dibentuk dlm negara. c. Integritas dan	penggeledahan untuk mencari bukti-bukti yang diperlukan dan tidak diperbolehkan sampai pada tindak pecehan b. Pihak berwenang publik yang kompeten hanya dapat meminta informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi individual sejauh diperlukan untuk

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>korespondensinya, termasuk komunikasi elektronik, kecuali atas perintah pengadilan atau otoritas lain yang sah menurut undang-undang yang berlaku.</p> <p>c. Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.</p> <p>1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.</p> <p>2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.</p> <p>d. Komentar Umum No. 16 Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p>	<p>kerahasiaan korespondensi harus dijamin secara <i>de jure</i> dan <i>de facto</i>.</p> <p>d. Menjamin bahwa informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menerima, memproses dan menggunakannya dan tidak boleh digunakan.</p>	<p>kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan relevan.</p> <p>c. Pengegeledahan tubuh hanya dapat diperiksa oleh orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang sama.</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
10.	Perlindungan anak	<p>a. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>b. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa anak terlantar diurus oleh Negara.</p> <p>c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengatur hak anak misalnya, Pasal 52 Ayat 1 menyatakan bahwa semua anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orang tua mereka,</p>	<p>c. Penggeledahan pribadi dan tubuh seseorang harus dijamin adanya langkah-langkah yang efektif terhadap tindak penggeledahan.</p> <p>a. Anak yang berusia dibawah 18 tahun yang dituduh harus dipisahkan dari orang dewasa dan berhak untuk segera mungkin menjalani proses hukum, dan yang sudah mendapatkan putusan pengadilan</p>	<p>a. Hak atas publikasi putusan pengadilan atau kasus pidana, yang mana pengecualian dapat dilakukan ketika kepentingan anak-anak</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>keluarga dan masyarakat.</p> <p>d. Pasal 53 s.d pasal 66 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM</p> <p>e. Pasal 24 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.</p> <p>2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.</p> <p>3. Setiap anak berhak untuk memperoleh</p>	<p>harus menjadi subyek sistem penghukuman yang terpisah dari orang dewasa dan layak bagi usia dan status hukum mereka, bertujuan untuk rehabilitasi sosial.</p> <p>b. Hukuman mati tidak boleh diberlakukan bagi tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.</p> <p>c. Menjamin bahwa anak-anak tidak terlibat dalam konflik bersenjata.</p> <p>d. Menjamin pencegahan</p>	<p>dibawah umur tersebut membutuhkannya</p> <p>b. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik yang menjadikan anak terancam keselamatanya, waktu bermain, dan berinteraksi bersama temanya.</p> <p>c. Pelembatan dalam konflik sosial</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>kewarganegaraan.</p> <p>f. Komentaris Umum No. 17 Pasal 24 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.</p>	<p>eksploitasi anak seperti kerja paksa, pelacuran, digunakan dalam perdagangan obat-obat terlarang yang melanggar hukum, atau dengan cara-cara lainnya.</p> <p>e. Menjamin mendapatkan identitas (akte kelahiran) untuk mengurangi bahaya dari penculikan, penjualan atau perdagangan anak, atau jenis-jenis perlakuan dan perlindungan khusus</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
11.	Perlindungan keluarga	<p>a. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah.</p> <p>b. Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999</p>	<p>termasuk hak atas status kewarganegaraan.</p> <p>f. Melindungi dari diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan atau sosial, dan status kepemilikan atau kelahiran.</p>	Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari calon suami dan istri sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang relevan tanpa diskriminasi.</p> <p>c. Pasal 23 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara. 2. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui. 3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat 	<p>perkawinan perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan, tetapi usia tersebut harus memampukan setiap pihak yang hendak menikah untuk memberikan persetujuan yang bebas dan penuh dalam bentuk dan atas kondisi yang sesuai dengan hukum.</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.</p> <p>4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.</p> <p>d. Komentari Umum No. 19 Pasal 23 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.</p>		
12.	Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama	<p>a. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menjamin penghormatan penuh terhadap hak masyarakat tradisional.</p> <p>b. Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan kembali prinsip</p>	<p>a. Melindungi hak individu yang berasal dari kelompok minoritas, agar dapat menikmati hak-haknya baik dalam</p>	<p>Diatur sesuai peraturan perundang-undangan dan diperlukan untuk</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
	serta kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut agama, kepercayaan dan budayanya	<p>kebebasan beragama dan kewajiban Negara untuk menjamin kebebasan masyarakat untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan mereka.</p> <p>c. Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.</p> <p>d. Pasal 28J UUD 1945 menetapkan kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam melaksanakan hak dan kebebasan mereka, semua orang harus dikenai pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk</p>	<p>masyarakat maupun bersama anggota lain dalam kelompok untuk menikmati budayanya sendiri, menerapkan agama dan budayanya sendiri serta bahasanya sendiri.</p> <p>b. Melindungi hak setiap orang untuk mengganti agama atau kepercayaan yang dianutnya dengan agama atau kepercayaan yang lain.</p> <p>c. Melindungi hak setiap orang dengan</p>	<p>melindungi keamanan, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.</p> <p>e. Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945 memberikan jaminan kepada pemujuan masyarakat Indonesia dengan menjamin kebebasan mereka dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya mereka.</p> <p>f. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa hak untuk memeluk agama adalah salah satu hak <i>non-derogable</i>.</p> <p>g. Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan perlindungan untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan.</p> <p>h. Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur pembatasan untuk setiap orang</p>	<p>memberikan izin bahwa setiap sekolah publik untuk mengajarkan mata pelajaran agama dan etika, dengan prinsip netral dan objektif.</p> <p>d. Melindungi seluruh umat beragama dan umat yang menganut kepercayaan apapun yang ada.</p> <p>e. Tidak dipaksa untuk mengungkapkan pikiran atau kesetiiaannya terhadap suatu agama atau kepercayaan.</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>dalam mengungkapkan dan menyebarkan pendapat, secara lisan atau tertulis, media cetak maupun elektronik. Keterbatasan ini harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, moralitas, ketertiban umum, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.</p> <p>i. Pasal 55 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Negara juga menjamin promosi dan perlindungan hak anak untuk memiliki kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama.</p> <p>j. Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.</p> <p>1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun</p>	<p>f. Melindungi setiap orang untuk bebas menjalankan agama atau kepercayaan lain baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum atau tertutup.</p> <p>g. Memastikan dan melarang adanya propaganda untuk berperang atau advokasi kebencian nasional, rasial atau agama.</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.</p> <p>2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.</p> <p>3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
13.	Hak partisipasi dalam pemerintahan	<p>4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.</p> <p>k. Komentari Umum No. 11 Pasal 20 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.</p> <p>l. Komentari Umum No. 22 Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.</p> <p>m. Komentari Umum No. 23 Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.</p> <p>a. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.</p> <p>b. Pasal 22E UUD 1945 tentang pemilihan umum.</p> <p>1. Pemilihan umum dilaksanakan secara</p>	Semua warga negara, tanpa memandang ras, etnis, dan agama, adalah sama di depan hukum dan mereka memiliki	Tidak memberikan pengecualian, terlepas dari posisi dalam pemerintahan.

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.</p> <p>2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.</p> <p>4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.</p> <p>5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.</p>	<p>kesempatan politik yang sama.</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.</p> <p>c. Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945 menunjukkan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu, dan Gubernur, Bupati, Walikota adalah kepala pemerintah provinsi dan kab/kota masing-masing yang dipilih secara demokratis.</p> <p>d. Pasal 43 dan 44 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, yang merupakan bagian dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.</p> <p>e. Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjamin bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan,</p>		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.f. Komentor Umum No.25 Pasal 25 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.		

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
14.	Kebebasan bergerak	<p>a. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.</p> <p>b. Pasal 27 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur tentang kemajuan dan perlindungan hak untuk kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal.</p> <p>c. Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>1. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.</p> <p>2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya</p>	<p>a. Bebas untuk meninggalkan wilayah suatu negara termasuk hak untuk memperoleh dokumen-dokumen perjalanan (paspor) yang dibutuhkan.</p> <p>b. Berhak bertempat tinggal secara sah disuatu wilayah negara dan menikmati wilayah tersebut, berhak untuk berpindah secara bebas dan memilih tempat tinggalnya.</p> <p>c. Hak untuk masuk ke negaranya sendiri, hak</p>	<p>a. Bebas untuk meninggalkan wilayah suatu negara kecuali atas perintah peraturan perundang-undangan dan atau pejabat yang berwenang.</p> <p>b. Sesuai peraturan perundang-undangan guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum,</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>sendiri.</p> <p>3. Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.</p> <p>4. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.</p> <p>d. Komentari Umum No.27 Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.</p>	<p>ini termasuk tidak hanya hak untuk kembali setelah meninggalkan negaranya sendiri, namun juga memberikan hak bagi seseorang untuk mendatangi suatu negara untuk pertama kalinya jika dilahirkan diluar negara tersebut.</p> <p>d. Tidak membedakan antara warga negara dan warga negara asing.</p>	<p>kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui.</p> <p>c. Tidak boleh menggunakan diskresi yang bebas serta langkah-langkah harus proporsional.</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
15.	Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan	<p>a. Pasal 20, 38, 41, dan 45 s.d 51 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM secara khusus menyebutkan dan menekankan hak-hak perempuan dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>b. Pasal 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.</p> <p>c. Pasal 3 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyatakan Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum</p>	<p>a. Jaminan hak sipil dan politik termasuk hak hidup, kedudukan hukum yang sama, hak yang sama dalam perkawinan, kewarisan, kewarganegaraan, hak atas informasi, hak untuk berekspresi dan hakberpolitik.</p> <p>b. Jaminan hak ekonomi, sosial dan budaya termasuk; hak atas perumahan yang layak, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak atas</p>	Tindakan khusus sementara pada hak perempuan, yaitu pada keadaan dan kondisi khusus kehamilan bagi perempuan (cuti hamil dan cuti haid).

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
16.	Rumah yang layak	<p>dalam Kovenan ini.</p> <p>d. Komentaris Umum No. 28 Pasal 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.</p> <p>e. Komentaris Umum No. 16 Pasal 3 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.</p> <p>a. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.</p> <p>b. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa</p>	<p>pendidikan, hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, dan hak atas air secara langsung dan tidak langsung.</p> <p>a. Aspek tempat tinggal yang layak yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaminan legalitas kepemilikan; 2) ketersediaan akan berbagai layanan; 3) keterjangkauan biaya; 4) layak huni; 5) aksesibilitas; 	<p>a. Tidak boleh menyebabkan terganggunya kerusakan lingkungan</p> <p>b. Tidak didirikan di lokasi-lokasi yang (akan) berpolusi, yang dapat mengancam hak</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>pun.</p> <p>c. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</p> <p>d. Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.</p> <p>e. Pasal 31 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.</p> <p>f. Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang</p>	<p>6) lokasi; dan</p> <p>7) kelayakan budaya</p> <p>b. Akses informasi terhadap perencanaan pembangunan/tata ruang yang berdampak bagi perumahan dan permukiman.</p> <p>c. Menjamin kepada semua orang tanpa mendasarkan pada pendapatan dan akses terhadap sumber ekonomi.</p> <p>d. Pemberian akses bagi masyarakat di daerah terjangkau untuk</p>	<p>untuk hidup sehat para penghuninya.</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>HAM menyatakan bahwa tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.</p> <p>g. Pasal 36 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial.</p> <p>h. Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.</p> <p>i. Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang</p>	<p>pengurusan dokumen kepemilikan hak atas tanah.</p> <p>e. Pemberian kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pengurusan dan pembuatan dokumen kepemilikan hak atas tanah. Termasuk pemberian dengan biaya mudah dan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</p> <p>f. Pemberian kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerja sama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.</p> <p>j. Komentor Umum No. 4 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.</p>	<p>pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</p> <p>g. Penyediaan akses kepada seluruh sumber daya alam dan sumber daya umum, air minum yang sehat, penerangan, sanitasi, pembuangan sampah, dan tempat drainase.</p> <p>h. Penyediaan akses terhadap pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, dan fasilitas</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
			umum lainnya. i. Penyediaan program dan layanan pengurusan dokumen kepemilikan hak atas tanah. j. Penyediaan sarana dan prasana Pengelolaan limbah/sampah oleh pemerintah. k. Penyediaan subsidi perumahan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah secara terjangkau, namun tetap dengan memperhatikan /	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
17.	Penyandang disabilitas	<p>a. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah bertanggungjawab atas upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, baik cacat mental, cacat fisik, maupun cacat mental dan fisik.</p> <p>b. Pasal 41 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, perempuan hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.</p> <p>c. Komentari Umum No. 5 Kovenan Internasional</p>	<p>menerapkan rumah yang layak dan sehat.</p> <p>1. Program penyediaan dan layanan perumahan bagi masyarakat di daerah terpencil.</p> <p>a. Meningkatkan kesadaran di masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas, kebutuhannya, potensi yang mereka punya dan segala kontribusi mereka</p> <p>b. Meningkatkan kesadaran di</p>	<p>Kebijakan bagi penyandang disabilitas haruslah menjamin akses bagi para penyandang disabilitas terhadap setiap pelayananan komunitas/publik.</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas, kebutuhannya, potensi yang mereka punya dan segala kontribusi mereka c. Mengambil aksi positif untuk mengurangi kerugian secara struktural dan memberikan perlakuan yang lebih baik lagi bagi para penyandang disabilitas dalam rangka mencapai tujuan partisipasi penuh dan	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
18.	Lanjut usia	<p>a. Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.</p> <p>b. Komentari Umum No. 6 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	<p>persamaan kedudukan dalam masyarakat untuk setiap penyandang disabilitas.</p> <p>Menjamin kemandirian, partisipasi, perawatan, pemenuhan keinginan, dan martabat bagi kelompok lanjut usia.</p> <p>1. Kemandirian</p> <p>Termasuk akses kepada makanan, air, tempat tinggal, pakaian serta perawatan kesehatan yang layak, kesempatan untuk pekerjaan yang berupah dan akses</p>	<p>Ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
			kepada pendidikan dan pelatihan. 2. Partisipasi Berpartisipasi aktif dalam formulasi dan implementasi kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap nasib mereka 3. Perawatan Lansia harus mendapatkan perawatan keluarga, perawatan kesehatan dan dapat menikmati dan memiliki kebebasan fundamental ketika	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
			<p>menetap disuatu fasilitas penampungan atau perawatan.</p> <p>4. Pemenuhan Keinginan Kesempatan untuk pengembangan potensi lansia secara penuh melalui akses terhadap layanan-layanan pendidikan, budaya, spritual dan rekreasional di masyarakat.</p> <p>5. Martabat</p> <p>Harus dapat hidup bermartabat dan mempunyai jaminan</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
19.	Penggusuran paksa	a. Pasal 37 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti	serta bebas dari eksploitasi dan pelecehan fisik atau mental, harus diperlakukan adil tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang ras atau suku, cacat tubuh, keuangan atau status lainnya serta kontribusi mereka harus harus dihargai secara independen.	a. Dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pasal 37 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.</p> <p>c. Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan</p>	<p>peruntukan, dan tata ruang, serta diberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berimbang mengenai hal tersebut.</p> <p>b. Jika pengurusan tidak dapat dihindarkan, wajib memastikan adanya alternatif sebagai bentuk pemulihan atau kompensasi</p> <p>c. Memiliki kepastian kedudukan yang</p>	<p>kelayakan terhadap kawasan pemukiman itu sendiri.</p> <p>b. Hanya ditetapkan berdasar hukum sejauh batasan tersebut sesuai dengan karakteristik hak ekonomi sosial dan budaya dan hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerja sama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.</p> <p>d. Komentari Umum No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.</p>	<p>menjamin perlindungan hukum dari pengrusakan paksa, kekerasan dan ancaman-ancaman lainnya.</p> <p>d. Menyediakan segala ukuran yang tepat, untuk memaksimalkan sumber daya tersedia, untuk memastikan bahwa perumahan, pemukiman, atau akses alternatif atas tanah yang produktif, tersedia e. Memberikan dampak positif bagi masyarakat</p>	<p>sebuah masyarakat yang demokratis</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
20.	Pangan yang layak	Komentar Umum No.12 Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.	<p>yang terkena pengurusan.</p> <p>f. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga dan melakukan dialog untuk menyepakati rencana pengalihan tanah warga dan dengan pengantian kerugian yang layak.</p>	<p>a. Larangan melakukan embargo bahan</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
			<p>layak dan bergizi bagi seluruh masyarakat di wilayahnya.</p> <p>b. Memantau ketersediaan pangan pokok dan gizi di wilayah negara tersebut.</p> <p>c. Membentuk strategi dan mengoordinasikan pemenuhan bahan dari produksi hingga distribusi dan memastikan usaha bandan swasta dan masyarakat sesuai dengan usaha pemenuhan hak</p>	<p>pangan dengan tujuan politik dan ekonomi.</p> <p>b. Larangan pembatasan bahan pangan yang diskriminatif.</p> <p>c. Pemberian bantuan pangan ke negara lain harus tidak merugikan pasar dan produser lokal, selain itu harus dapat diterima sesuai</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
21.	Pendidikan	a. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan	<p>pangan.</p> <p>d. Pembentukan lembaga yang menangani bahan pangan, gizi, dan kelayakan bahan pangan.</p> <p>e. Secara langsung menyediakan makanan dan memastikan ketersediaan pangan bagi korban kejadian darurat: konflik, bencana alam, dan sebagainya.</p> <p>a. Implementasi progresif dari atas hak untuk mendapatkan</p>	<p>dengan kebudayaan masyarakat lokal.</p> <p>a. Lebih bersifat melindungi hak individu</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>dasar dan pemerintah wajib membiayainya.</p> <p>b. Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok,</p>	<p>pendidikan dasar yang dibutuhkan, yang bebas biaya dari semua orang, dalam jangka waktu yang realistis.</p> <p>b. Memberi akses pendidikan dasar pada anak dan larangan diskriminasi gender dalam akses pendidikan</p> <p>c. Pendidikan harus memadai secara kualitas, cocok dengan anak dan harus mengangakat realisasi hak-hak anak lainnya.</p> <p>d. Keterlibatan seluruh</p>	<p>b. Untuk keamanan nasional atau kestabilan umum</p> <p>c. Penerapan hukuman fisik sebagai dampak dari ketidaksiplinan</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.</p> <p>2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:</p> <p>a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;</p> <p>b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;</p> <p>c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi</p>	<p>komponen masyarakat dalam penyusunan rencana tindakan bagi pendidikan dasar.</p> <p>e. Menyusun sebuah rencana tindakan dengan alasan tidak tersedianya sumber-sumber daya.</p> <p>f. Segala bentuk pendidikan, negeri maupun swasta, formal maupun non formal harus diarahkan pada tujuan dan sasaran yang ada dalam Deklarasi Universal</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;</p> <p>d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;</p> <p>e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.</p> <p>3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua</p>	<p>HAM.</p> <p>g. Hak pendidikan mencakup ketersediaan, akses, dapat diterima dan dapat diadaptasi yang umum dalam segala bentuk pendidikan di semua tingkatan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan teknis dan kejuruan, pendidikan tinggi).</p> <p>h. Menyusun strategi pengembangan yang menyeluruh bagi sistem persekolahan di semua</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.</p> <p>4. Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang</p>	<p>tingkatan.</p> <p>i. Menghormati kebebasan orangtua dan wali dalam menentukan pendidikan moral dan agama bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.</p> <p>j. Kesetaraan secara <i>de facto</i> bagi laki-laki dan perempuan dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung (non diskriminasi).</p> <p>k. Adanya kebebasan akademik dan otonomi</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
22.	Standar kesehatan yang tinggi	<p>diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.</p> <p>c. Komentor Umum No.11 Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.</p> <p>d. Komentor Umum No.13 Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.</p>	<p>institusional pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut standar pendidikan nasional.</p> <p>1. Menetapkan dan mempertahankan suatu sistem yang transparan dan efektif.</p>	
	Standar kesehatan yang tinggi	<p>a. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.</p> <p>b. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.</p> <p>c. Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak</p>	<p>a. Pemenuhan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, program-program juga kondisi-kondisi yang penting bagi</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
	Substansi HAM	<p>Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. 2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan: <ol style="list-style-type: none"> a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat; b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri; c) Pencegahan, pengobatan dan 	<p>terrealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi setiap orang.</p> <p>b. Mencakup wilayah yang luas bukan faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, tetapi juga mencakup faktor-faktor penentu kesehatan seperti makanan, tempat</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
23.	Kesehatan reproduksi	<p>pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;</p> <p>d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.</p> <p>d. Komentari Umum No. 14 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	<p>tinggal, akses minum dan sanitasi yang memadai, kondisi aman dan lingkungan yang sehat</p> <p>c. Menikmati standar kesehatan tertinggi (fisik dan mental) yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat</p>	Kebebasan untuk membuat keputusan dan pilihan dan bertanggung jawab,
		Komentari Umum No. 22 Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	a. Akses ke berbagai informasi kesehatan reproduksi, barang, jasa fasilitas, dan layanan untuk memungkinkan	Kebebasan untuk membuat keputusan dan pilihan dan bertanggung jawab,

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
			<p>setiap orang membuat keputusan yang bebas dan bertanggung jawab, meliputi semua aspek kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk kesehatan ibu, kontrasepsi, keluarga berencana, infeksi menular seksual, pencegahan HIV, aborsi yang aman dan perawatan pasca aborsi, pilihan pada kesuburan dan ketidaksuburan, dan kanker reproduksi.</p> <p>b. Tidak dapat dibagi dan</p>	<p>bebas dari unsur kekerasan, pemaksaan dan diskriminasi, yang berkaitan dengan tubuh seseorang dan kesehatan seksual dan reproduksi.</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
			saling terkait dengan hak asasi lainnya. Hal ini terkait erat dengan hak sipil dan politik yang mendasari integritas fisik dan mental individu dan otonomi, seperti hak untuk hidup; kebebasan dan keamanan orang; kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya; privasi dan	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
24.	Air	<p>a. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>b. Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p> <p>c. Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.</p> <p>d. Komentar Umum No.15 Kovenan Internasional</p>	<p>penghormatan terhadap kehidupan keluarga; dan non-diskriminasi dan kesetaraan.</p> <p>a. Air harus diberlakukan sebagai suatu barang sosial dan budaya, tidak hanya sebagai barang ekonomis dan pemenuhannya harus bersifat berkelanjutan, dapat terus terpenuhi</p> <p>b. Kelayakan air terpenuhi apabila persediaan air memadai, berkualitas, dan dapat diakses, baik akses secara ekonomi,</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.	<p>non diskriminasi dan aksesibilitas informasi.</p> <p>c. Kualitas dan kuantitas air yang tersedia bagi setiap orang harus disesuaikan dengan pedoman WHO.</p> <p>d. Mencegah pihak ketiga mengganggu dengan segala cara pemenuhan hak atas air.</p> <p>e. Memberikan hak atas air yang memadai, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik dan mudah didapatkan untuk</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
			<p>penggunaan personal dan domestik.</p> <p>f. Memberikan perhatian khusus pada individu-individu atau kelompok yang secara tradisional menghadapi kesulitan dalam menikmati hak ini, termasuk perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, dan masyarakat adat.</p> <p>g. Memastikan bahwa air menjadi terjangkau bagi semua orang; serta memfasilitasi akses yang baik dan</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
	<p>dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta</p>	<p>b. Komentari Umum No. 17 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	<p>pertanggungjawaban, transparansi dan independensi peradilan.</p> <p>c. Memiliki akses yang sama terhadap mekanisme yang efektif untuk melindungi kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari produksi ilmiah, sastra atau seni manapun dimana dia sebagai penciptanya.</p> <p>d. Memiliki indikator dan tolak ukur nasional yang jelas dalam mengidentifikasi dan</p>	<p>b. Ditetapkan oleh undang-undang dengan cara yang sesuai dengan sifat hak ini, harus melihat tujuan yang sah, dan harus benar-benar diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan umum masyarakat yang demokratis;</p> <p>c. Dilakukan dengan proporsional,</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
26.	Jaminan sosial	<p>a. Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.</p> <p>b. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.</p>	<p>memonitor hak cipta.</p> <p>e. Memiliki akses terhadap pemulihan yang layak dan memadai bagi setiap orang yang hak ciptanya dilanggar.</p>	<p>dimana pembatasan yang paling sedikit harus dilakukan jika terdapat beberapa tipe pembatasan dipaksakan.</p>
			<p>a. Skema jaminan sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan 2. Jaminan bagi penyandang disabilitas 3. Jaminan hari tua 4. Jaminan kecelakaan kerja 	<p>a. Tidak boleh melakukan membedakan dan mendiskriminasi dalam pemberian jaminan sosial baik terhadap kelompok minoritas,</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>c. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mewajibkan Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.</p> <p>d. Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.</p> <p>e. Komentar Umum No.19 Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	<p>5. Asuransi kesehatan</p> <p>6. Jaminan pengangguran</p> <p>7. Jaminan bagi yang selamat dari kecelakaan</p> <p>8. Jaminan keluarga</p> <p>9. Jaminan melahirkan</p> <p>b. Aksesibilitas dari jaminan sosial yang diberikan oleh Negara.</p> <p>c. Cakupan seluruh masyarakat.</p> <p>d. Eligibilitas dari jaminan sosial yang cukup dan transparan.</p> <p>e. Biaya yang dapat</p>	<p>masyarakat pedalaman, non-nasional (migran, pengungsi, dan sebagainya).</p> <p>b. Tidak boleh melakukan tindakan yang membuat terhalangnya hak mendapatkan jaminan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>c. Tidak boleh melakukan</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
			<p>terjangkau.</p> <p>f. Informasi dan partisipasi terhadap jaminan sosial.</p> <p>g. Akses secara fisik dari jaminan sosial agar terdistribusi hingga daerah terpencil dan juga daerah konflik.</p> <p>h. Mengadopsi dan membentuk strategi, kebijakan, dan peraturan yang mengatur agar terpenuhinya hak atas jaminan sosial terhadap warganya.</p>	<p>pelanggaran langsung (<i>commission</i>) maupun pembiaran (<i>omission</i>) yang menghalangi pemenuhan hak jaminan sosial terhadap masyarakat.</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
27.	Hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan	Komentar Umum No. 21 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	<p>i. Melindungi pemenuhan jaminan sosial terutama dari pihak ketiga (individu, perusahaan, dan lain-lain), dan pengawasan terhadap pemenuhan hak jaminan sosial bagi perusahaan yang menjalankan fungsi jaminan sosial dibawah negara.</p> <p>a. Hukum, kebijakan, dan program pemerintah lainnya yang terkait dengan praktek budaya harus dirumuskan</p>	<p>a. Dapat menganut asas suatu kebudayaan tetapi tidak boleh menghalangi atau</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
	budaya		<p>sehingga dapat diterima oleh individu dan komunitas tersebut.</p> <p>b. Hukum, kebijakan, dan program pemerintah lainnya harus menghormati kebudayaan dan keberagaman budaya yang ada di daerah masyarakat tersebut.</p> <p>c. Harus menghormati dan mengakui keberagaman budaya yang ada di wilayah mereka</p> <p>d. Membantu menstimulasi dan</p>	<p>menghilangkan hak asasi manusia dalam prakteknya</p> <p>b. Praktek dalam kebudayaan tidak boleh menghilangkan atau menghalangi hak asasi seseorang atau kelompok yang sesuai dengan kovenan</p> <p>c. Program belajar yang dikelola oleh negara harus</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
			<p>menumbuhkan bakat anak terutama berkaitan dengan budaya yang ada di masyarakat</p> <p>e. Melindungi dan memberikan akses terhadap partisipasi kegiatan kebudayaan atau tradisi yang setara bagi perempuan, anak, golongan ekonomi bawah, migran, dan masyarakat terasing.</p> <p>f. Tidak melihat kebudayaan hanya sebagai sebuah hal yang</p>	<p>menghormati dan menyediakan program pendidikan beberapa macam budaya untuk masyarakat dengan keberagaman budaya yang ada di wilayah tersebut.</p> <p>d. Tidak boleh campur tangan dalam hal negatif dalam praktek kebudayaan akses</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
			bernilai materiil.	ke barang hasil kebudayaan, dan harus mempromosikan atau bersikap positif terhadap kebudayaan tersebut e. Tidak boleh menghalangi praktek dan mendiskriminasi suatu kelompok karena kebudayaan mereka dan menjamin akses

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
28.	Hak untuk kondisi kerja yang layak	<p>a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>b. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</p> <p>c. Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati</p>	<p>a. Gaji yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, khususnya perempuan dalam kondisi pekerjaan yang sama dengan laki-laki, dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang setara.</p>	<p>kebudayaan mereka selama tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.</p>

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		<p>kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin:</p> <p>a) Bayaran yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. 2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini; <p>b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;</p> <p>c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang</p>	<p>b. Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan dalam pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi, tanpa pertimbangan selain senioritas, kompetensi dan kepatuhan pada etika profesi dan ataukantor.</p> <p>c. Menerapkan kerangka pemantauan dan akuntabilitas yang memadai dengan memastikan akses terhadap keadilan atau upaya pemulihan</p>	

No.	Substansi HAM	Acuan	Pengaturan	Pembatasan
		untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan. d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum. d. Komentaris Umum No. 23 Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	lainnya yang efektif.	

C. PENUTUP

Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini diharapkan dapat digunakan oleh setiap lembaga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga nilai dan prinsip hak asasi manusia dapat diimplementasikan dengan baik.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY